



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 79 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WAY LIMA KABUPATEN
PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 096/PP.04.2-BA/1809/2025 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusiterkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2(dua) bulan terhitung sejak 4 April 2025 sampai dengan 2 Juni 2025

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 4 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



RIO SHANDIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN WAY LIMA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

1. DESA KOTA DALAM

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ELDA DESWIKA	PEREMPUAN
2.	JEFRI DESTARA	LAKI-LAKI
3.	SETIA DHARMA	LAKI-LAKI

2. DESA PADANG MANIS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	IHZA ANUGRAH ANANTAMA	LAKI-LAKI
2.	ISWAHYUDI	LAKI-LAKI
3.	SADDAM SETIAWAN	LAKI-LAKI

3. DESA BANJAR NEGERI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DINA YUSNITA	PEREMPUAN
2.	DINDA MARSYA	PEREMPUAN
3.	RONA ROZANTIRA	PEREMPUAN

4. DESA PEKONDOH GEDUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	M. ARIS MUNANDAR	LAKI-LAKI
2.	TOPAN NURJATI	LAKI-LAKI
3.	IRAWANSYAH	LAKI-LAKI

5. DESA PEKONDOH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	PIRLIYAN	LAKI-LAKI
2.	ULFI MANDALA PUTRA	LAKI-LAKI
3.	ADRIAN FAISYAL	LAKI-LAKI

6. DESA GEDUNG DALAM

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	NURQOMALA AFRIANTINA	PEREMPUAN
2.	NOPIANSYAH	LAKI-LAKI
3.	AKMALUDDIN FASA	LAKI-LAKI

7. DESA PAGUYUBAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AAN JUNAIDI	LAKI-LAKI
2.	SUSANTO	LAKI-LAKI
3.	WAHYU PERDANA	LAKI-LAKI

8. DESA BATU RAJA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SAFTA MULYADI	LAKI-LAKI
2.	WAWAN SETIAWAN	LAKI-LAKI
3.	INDAH SETYANINGSIH	PEREMPUAN

9. DESA SINDANG GARUT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HARIS GUNADI	LAKI-LAKI
2.	JONI INDRAWAN	LAKI-LAKI
3.	SITI MAIMUNAH	PEREMPUAN

10. DESA TANJUNG AGUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HINWARI ZAINI	LAKI-LAKI
2.	SOBHAN	LAKI-LAKI
3.	AZWANDI	LAKI-LAKI

11. DESA SIDODADI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DESI APRIYANTI	PEREMPUAN
2.	M. ABI HASAN	LAKI-LAKI
3.	AHMAD NURDIN MUHAYAT	LAKI-LAKI

12. DESA SUKAMANDI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MIFTAHUL ANWAR	LAKI-LAKI
2.	SITI AFIFAH	PEREMPUAN
3.	EKA FITRIANI	PEREMPUAN

13. DESA MARGODADI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SUGIHARTO	LAKI-LAKI
2.	SUPRAPTO	LAKI-LAKI
3.	HABIB TOHARI MUSLIM	LAKI-LAKI

14. DESA GUNUNG REJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SALMA JANATUN NIDA	PEREMPUAN
2.	MUHAMMAD AZIZ	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD ABDUL AZIZ	LAKI-LAKI

15. DESA CIMANUK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DEDI WAHYUDI	LAKI-LAKI
2.	FILOSOFIAWAN	LAKI-LAKI
3.	IMMAS HARIYANTI	PEREMPUAN

16. DESA WAY HARONG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FATWA AULIA	PEREMPUAN
2.	NOVIA INDAH PERMATASARI	PEREMPUAN
3.	ARY MARTADINATA	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 4 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

RIO SHANDIKA

